

## **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN BATANG HARI**

**Afrido Aji Baskara**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
afridoajibaskara@gmail.com

**Latifah Amir**

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
latifah\_amir@unja.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to determine "The Implementation of Regional Regulation Number 22 Year 2011 Regarding Solid Waste / Sanitation Service Levies in Batanghari Regency". The purpose of this paper is to determine the extent of the implementation of the rules regarding Waste Service / Sanitation Service Levies in Batanghari District, How to Authorize the Collection of Waste / Cleanliness Service Levies in Regional Regulation Number 22 of 2011 concerning Waste Service / Sanitation Service Levies in Batanghari Regency, and How Mechanisms and Constraints for Levies Collection in Regional Regulation Number 22 of 2011 concerning Waste Service / Sanitation Service Levies in Batanghari Regency. The method of empirical legal research is research conducted based on various facts obtained directly from the field or by interviews with relevant parties, in this case the research was conducted at the Department of Environment and Legal Section of the Regional Secretariat of Batanghari Regency. Based on the results of the study that the Implementation of the Batanghari District Regulation Number 22 of 2011 concerning Waste Service / Sanitation Service Levies in Batanghari Regency is not effective or not well implemented.*

**Keywords; Implementation, Authority, Process, Regional Regulation**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari". Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dari aturan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari, Bagaimana Kewenangan Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari, serta Bagaimana Mekanisme dan Kendala Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari. Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan berbagai fakta yang diperoleh langsung dari lapangan ataupun dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini penelitian di lakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan dari Peraturan Daerah

Kabupaten Batanghari Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari tidak efektif atau tidak terlaksana dengan baik.

### **Kata Kunci; Pelaksanaan, Kewenangan, Proses, Peraturan Daerah.**

#### **A. Pendahuluan**

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Semenjak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

Retribusi daerah terdiri dari berbagai jenis retribusi yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Retribusi daerah memiliki objek, subjek, tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis retribusi daerah lainnya.<sup>2</sup> Di sisi lain,

---

<sup>1</sup> Mariot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Cet. 4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*

semangat otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan setiap daerah provinsi atau kabupaten/kota mengatur daerahnya sendiri termasuk dalam bidang pajak dan retribusi daerah. Dengan paradigma ini, maka pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang mengarah kepada terciptanya *good governace*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, partisipatif, transparan, dan akuntabel.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betul terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip *good governace*.<sup>4</sup> Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah menyangkut ekonomi atau keuangan daerah. Dengan adanya kemampuan daerah secara ekonomis, maka daerah dapat berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan pusat.

Selain itu juga, semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia membawa perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan

---

<sup>3</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hlm. 1.

<sup>4</sup> Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2006, Hlm. 5.

daerah, termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Otonomi merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.<sup>5</sup>

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.<sup>6</sup> Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah memiliki peranan yang besar dalam hal untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah khususnya di daerah Kabupaten Batang Hari saat ini. Yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari saat ini bagaimana cara mengoptimalkan hasil yang maksimal.

Pelaksanaan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini potensinya sangatlah besar mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat di Kabupaten Batang Hari. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari mengambil sebuah kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayan Persampahan/Kebersihan.

---

<sup>5</sup> *Op. Cit.*, Hlm. 1.

<sup>6</sup> Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 2.

Dalam Peraturan Daerah *a quo*, Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Retribusi pelayanan kebersihan/persampahan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan pada. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan /kebersihan. Selanjutnya Pasal 14 ayat (2) retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ayat (3) dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pada kota-kota besar telah ditetapkan pelayanan retribusi persampahan/kebersihan dengan tujuan untuk mendapatkan kenyamanan umum dan pelestarian hidup, tidak dapat berdiri sendiri dengan melalui peran satu pihak saja. Dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan persampahan/kebersihan secara baik kepada masyarakat, pemerintah menyediakan fasilitas jasa pengangkutan dan tempat pembuangan sampah sementara sampai tempat pembuangan akhir.

Armada pengangkutan sampah Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang aktif berjumlah 4 armada, angkutan sampah roda 3 sebanyak 6 kendaraan, dump truk hanya ada 4 selebihnya sudah tidak layak

pakai atau tidak bisa digunakan lagi, yang dimana armada ini berperan sebagai pengangkutan sampah yang kemudian dibawa ke tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir.

Dalam implementasi tata cara pemungutan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Batang Hari tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terutama pada Pasal 14 ayat (2) dan (3) bahwasanya dalam pemungutan retribusi harus disertakan dengan bukti pembayaran dalam bentuk karcis, kupon atau kartu langganan. Penerapan dilapangan pemungutan retribusi oleh petugas retribusi kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah tidak semua disertakan dengan bukti baik dalam bentuk karcis, kupon, maupun kartu langganan.

Subjek Retribusi baik orang pribadi maupun Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah Batang Hari dalam membayar retribusi yang ditagih oleh petugas pengangkut sampah biasanya dilakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas pemungut retribusi sekaligus bertindak sebagai pemungut sampah dari rumah ke rumah dengan besaran yang tidak ditentukan dan tanpa

disertakan dengan bukti baik berupa karcis, kupon maupun kartu langganan. Hal ini disebabkan karena tidak optimalnya sosialisasi Pemerintah Daerah terhadap aturan terkait tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan ketidak tahuan masyarakat tentang besarnya pengenaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Berdasarkan yang telah disampaikan di atas, dapat digambarkan bahwa tidak terealisasinya dengan maksimal kebijakan pemerintah Kabupaten Batang Hari Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ten-tang tata cara pemungutan retribusi dan Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan kepada subjek retribusi baik orang pribadi maupun Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari, maka kemudian dianggap perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perda tersebut, mengingat pentingnya pelayanan persampahan/kebersihan bagi masyarakat, dan juga bagi Pemerintahan Daerah sebagai bentuk pelayanan publik. Adapun yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu mengenai bagaimana kewenangan, mekanisme dan kendala dalam pemungutan retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batang Hari.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian pada artikel ilmiah ini adalah *yuridis empiris*. Tipe pendekatan secara *yuridis empiris* adalah pendekatan yang dilakukan untuk melihat bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dan dihubungkan dengan prakteknya dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah.

## C. Mekanisme Dan Kendala Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pada negara kesatuan ada perwujudan *distribution of powers* antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan urusan pusat kepada pemerintah daerah.<sup>7</sup> Pemberian otonomi kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Otonomi merupakan perwujudan penyelenggaraan asas desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan didasarkan

pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pemerintah dan sebagian urusan pemerintah daerah.

Sebagai perwujudan penyelenggaraan desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintah kepada daerah. Penyerahan wewenang terdiri atas:

1. Materi wewenang; materi wewenang adalah semua urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya;
2. Manusia yang disertai; manusia yang disertai wewenang adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum; dan
3. Wilayah yang disertai wewenang; wilayah yang disertai wewenang adalah daerah otonom bukan wilayah administrasi.<sup>8</sup>

Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan dua cara:

1. *Ultra vires doctrine* yaitu pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu. Daerah otonom hanya

---

<sup>7</sup> *Op., Cit.* Sirajudin, Hlm. 5.

---

<sup>8</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, 2007, Hlm. 155.

boleh menyelenggarakan wewenang yang diserahkan tersebut. Sisa kewenangan dari kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom secara terperinci tersebut tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

2. *Open end arrangement* atau *gerenal compentence* yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat. Artinya, pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri diluar kewenangan yang dimiliki pusat.<sup>9</sup>

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan mengenai kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan Mandat. Kewenangan dalam pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan kewenangan yang diperoleh melalui delegasi. Pasal 1 angka 23 menjelaskan bahwa delegasi adalah

pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima deligasi.

Terdapat 3 (tiga) golongan pajak yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Perizinan Tertentu.

Berdasarkan kepada tiga golongan diatas, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk kedalam golongan Retribusi Jasa Umum, yang merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Batang Hari di sebutkan yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Batang Hari ialah Dinas Perkotaan dan di perjelas di dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa "Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm. 156.

kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (2) serta pelayanan administrasi dilaksanakan oleh petugas Dinas Perkotaan.

Berdasarkan data yang di peroleh pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batanghari, Menurut Bapak Mula P Rambe bahwa, sesuai dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2015 bahwa kewenangan pemungutan dan pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan diberikan kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari.<sup>10</sup> Akan tetapi adanya tumpang tindih dalam kewenangan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di karenakan dari hasil penelitian penulis kewenangan Dinas Perkotaan dalam memungut retribusi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terhitung tahun 2017 Dinas Perkotaan berada dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup sehingga kewenangan yang semula dilaksanakan oleh Dinas Perkotaan beralih ke Dinas Lingkungan Hidup.

Adanya pergeseran kewenangan dalam kewenangan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dimana sebelumnya yang berwenang dalam melaksanakan Dinas Perkotaan dan beralih kewenangan kepada Dinas Lingkungan

Hidup. Karna adanya pergeseran kewenangan sehingga terjadinya tumpang tindih di dalam Peraturan daerah ini.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 22 Tahun 2011 pemungutan retribusi daerah atas sampah, kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi daerah ini berada pada Dinas Perkotaan sementara itu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2017 menyatakan bahwa Dinas Perkotaan sudah tidak lagi melakukan pemungutan retribusi karna Dinas Perkotaan sudah di hapuskan, dengan tidak adanya lagi lembaga atau Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD). Dinas Perkotaan yang sebelumnya memiliki kewenangan pemungutan retribusi daerah atas sampah, terjadi kekosongan hukum sehingga di ambli diskresi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Mekanisme pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Batanghari. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2011 dalam menjalankan pemungutan dan pengelolaan di lakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Perkotaan, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari melakukan diskresi untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai

---

<sup>10</sup> Mula P Rambe, Kabag Bagian Hukum Setda Kabupaten Batanghari, *Wawancara* 15 Januari 2019.

kewenangan untuk melakukan atau melaksanakan pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah atas sampah.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah. Dinas Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati dimana Dinas Lingkungan Hidup di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab terhadap bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

#### Pasal 4

- a Perumusan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- e Pemantauan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- f Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- g Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mekanisme pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dimana Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab terhadap bupati berkoordinasi dengan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dalam menjalankan pelaksanaan pemugutan dan pengelolaan retribusi pelayanan. Kemudian Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Seksi Pengelolaan Sampah, Seksi Pengelolaan Limbah B3, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Ketiga Seksi inilah yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah atas sampah, dalam memberikan pelayanan seperti penjemputan sampah untuk di bawa ke tempat pembuangan sementara (TPS) kemudian di bawa lagi ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan juga memberikan pelayanan berupa menagih retribusi daerah atas sampah ini. Objek dari retribusi pelayanan persampahan atau Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pelayanan persampahan/



kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:

Pasal 110 ayat (1) huruf b

- a) Penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
- b) Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
- c) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu karna profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain

yang dipersamakan antara lain, berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 22 Tahun 2011 menjelaskan tata cara pemungutan retribusi, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
4. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, tempat pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan pembahasan proses Pemungutan Retribusi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari, maka penulis berdasarkan tolak ukur ketentuan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Batanghari yang telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

1. Proses Pemungutan Retribusi Peraturan Daerah, Zamhuri menyampaikan bahwa “dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi umumnya digunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis, kupon dan lain-lain. Lalu kemudian petugas dinas lingkungan hidup memungut retribusi dengan cara mendatangi warga atau wajib retribusi dengan memberikan kupon atau karcis tadi.”<sup>11</sup>
2. Setiap orang yang menggunakan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah wajib membayar retribusi, berdasarkan pelaksanaan dari ketentuan ini dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat/wajib retribusi Kabupaten Batanghari menggunakan Jasa Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Perihal Ini dikatakan oleh Bapak Zamhuri “memang hanya masyarakat atau Wajib Retribusi yang menggunakan jasa pelayanan persampahan/kebersihan saja yang dikenakan pembayaran retribusi dan memang masih ada warga/masyarakat batanghari yang tidak menggunakan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk membakar sampah-sampah tersebut dari pada menggunakan pelayanan persampahan/kebersihan.”<sup>12</sup>

3. Pembayaran Retribusi diberikan kepada petugas yang sah, sebagai mana yang di sampaikan oleh Bapak Parlaungan bahwa “dalam pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi atau warga atau masyarakat yang menikmati Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan ada petugas yang akan datang untuk memungut atau menagih retribusi kepada Wajib Retribusi dengan

---

<sup>11</sup> Zamhuri, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 Kabupaten Batanghari, *Wawancara* Tanggal 16 Januari 2019.

---

<sup>12</sup> Zamhuri, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 Kabupaten Batanghari, *Wawancara* Tanggal 16 Januari 2019.

membawa karcis atau kupon kepada Wajib Retribusi, ada sekitar 10 orang petugas yang akan berkeliling untuk memungut retribusi".<sup>13</sup> Pada kenyataannya penulis bertanya kepada masyarakat yang menggunakan Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu Ibu sopia, ibu ini berkata bahwa "dalam pembayaran retribusi sampah ini saya langsung membayar ke tukang sampah yang datang untuk mengambil sampah karno dak pernah ado orang datang nagih memberikan karcis."<sup>14</sup> Lalu penulis mencoba bertanya kepada masyarakat lainnya yaitu ibu Mimah, ibu ini berkata "Kalau pembayaran sampah ni saya langsung bayar ke tukang sampah yang keliling yang mengambil sampah, kalau dulu sekitar bebrapa tahun yang lalu memang pernah ado petugas datang keliling menagih dengan karcis tapi kalau sekarang dak ado lagi."<sup>15</sup>

Pelaksanaan ketentuan ini dalam kenyataannya tidak semua pembayaran retribusi di pungut atau di tagih oleh petugas yang sah, di beberapa kawasan-kawasan Batanghari seperti di Pal 1 samapai dengan Pal 5 petugas yang menagih pembayaran retribusi

merupakan petugas yang pengangkut sampah bukan petugas yang memang ditugaskan untuk keliling menagih pembayaran retribusi.

4. Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perumahan sebagai berikut:

- a) Perumahan Jalan Protokol sebesar Rp. 5.000/bulan.
- b) Perumahan C/ Kelas IV Jalan Penghubung sebesar Rp. 2500/bulan.

Adapun Pelaksanaannya dari tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dimana pembayaran retribusi oleh wajib retribusi banyak yang tidak sesuai dengan diatur didalam Peraturan Daerah, berdasarkan penelitian penulis dari beberapa kawasan di Kabupaten Batanghari, dalam pemungutan retribusi tidak adanya karcis ataupun kupon yang diberikan kepada wajib retribusi sehingga masyarakat tidak tahu seberapa besar biaya yang harus dibayar kepada petugas, Ibu monica masyarakat sekitar ketika ditanya penulis, berapa besaran biaya ibu dalam membayar retribusi ini dan apakah ibu tau besaran biaya retribusi ini yang diatur didalam Peraturan Daerah, dia berkata "saya biasa membayar ketukang sampah yang keliling mengambil sampah, biasonyo saya bayar Rp10.000,-

<sup>13</sup>Parlaungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, *Wawancara* Tanggal 16 Januari 2019.

<sup>14</sup> Sopia, Wajib Retribusi Kabupaten Batanghari, *Wawancara* Tanggal 18 Januari 2019.

<sup>15</sup> Mimah, Wajib Retribusi Kabupaten Batanghari, *Wawancara* Tanggal 18 Januari 2019.

(Sepuluh Ribu Rupiah) , kalau besaran yang diatur dalam perda saya kurang tahu berapa besaran biaya yang diatur.”<sup>16</sup> Kemudian penulis bertanya pertanyaan yang sama kepada masyarakat yang lain yaitu Bapak Tolip “saya membayar sampah itu sebesar Rp10.000,- yang diatur didalam perda itu saya tau sebesar Rp5.000,- tapi ketika saya bayar Rp5.000,- petugas sampah tersebut berkata tambahla pak untuk beli rokok samo bensin, jadi yo saya tambah la lima ribu makanya jadi Sepuluh ribu saya bayarnya.”<sup>17</sup>

5. Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Angka 1 menyebutkan Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dinas Lingkungan Hidup selaku Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di

<sup>16</sup> Monica, Wajib Retribusi Kabupaten Batanghari, *Wawancara* Tanggal 19 Januari 2019.

<sup>17</sup> Asnawi, Wajib Retribusi Kabupaten Batanghari, *Wawancara* Tanggal 19 Januari 2019.

Kabupaten Batanghari. Memberikan pelayanan kepada wajib retribusi masyarakat Kabupaten Batanghari atau yang menggunakan Jasa berupa pelayanan pengangkutan dan pemungutan retribusi. Pelayanan pengangkutan persampahan/kebersihan, Sampah masyarakat di angkut atau di ambil sampah tersebut kemudian di bawa pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kemudian akan di angkut kembali untuk di bawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPS).

Pelayanan Pemungutan Retribusi, Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup akan datang dari rumah ke rumah untuk menagih jasa pelayanan retribusi dengan memberikan tiket, kupon atau kartu langganan (SKRD).

Akan tetapi dari pelayanan pengangkutan dan pelayanan pemungutan retribusi yang di laksanakan Dinas Lingkungan Hidup masih belum optimal dari hasil penelitian penulis pelayanan dari Dinas Lingkungan Hidup belum optimal di sebabkan masih banyak nya oknum-oknum atau pungutan liar dimana lemahnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup sehingga masih banyaknya pungutan liar. Dalam pemungutan sampah tidak teraturnya jadwal pemungutan sampah sehingga terkadang sampah di rumah masyarakat terbengkalai sehingga membuat bau

yang tidak sedap dan dalam pelayanan pemungutan masih banyaknya petugas yang tidak resmi sehingga terjadi pungutan liar dimana bayaran retribusi tidak sesuai yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan demikian sangat jelasla pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tetntang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Batanghari belum optimal dimana masih banyak adanya kendala- kendala. Kurang optimalnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap petugas-petugas yang nakal dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan daerah ini sehingga tidak terlaksana nya peraturan daerah ini dengan baik.

#### **D. Kesimpulan**

Proses Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari yaitu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen lain yang dipersamakan yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan akan tetapi dalam melaksanakan proses pemungutan retribusi tidak terlaksana dengan baik dikarenakan lemahnya pengawasan dari dinas lingkungan hidup dimana petugas-petugas yang memungut bukanlah petugas resmi yang memang tugasnya untuk memungut retribusi dan

juga banyaknya oknum-oknum dalam pemungutan tarif retribusi yang tidak sesuai yang diatur didalam Peraturan Daerah ini.

#### **E. Saran**

Adapun saran dari penulis, yaitu sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari untuk merivisi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari dalam melaksanakan pemungutan di Pasal 1 untuk mengganti dari Dinas Perkotaan menjadi Dinas saja tidak perlu jelaskan OPD mana dalam Memungut Retribusi.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

##### **Artikel/Buku/Laporan/Lainya**

- Andrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Cet.1. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Asnawi, Wajib Retribusi Kabupaten Batanghari, *Wawancara* Tanggal 19 Januari 2019.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Mariot Pahala Siahaan. 2016. *Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah*. Cet. 4. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Mimah, Wajib Retribusi Kabupaten Batanghari, *Wawancara* Tanggal 18 Januari 2019.

Monica, Wajib Retribusi Kabupaten Batanghari, Wawancara Tanggal 19 Januari 2019.

Mula P Rambe, Kabag Bagian Hukum Setda Kabupaten Batanghari, *Wawancara* 15 Januari 2019.

Parlaungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, *Wawancara* Tanggal 16 Januari 2019.

Santoso Brotodiharjo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama. Bandung.

Sirajuddin, dkk. 2006. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Setara Press. Malang.

Sopia, Wajib Retribusi Kabupaten Batanghari, *Wawancara* Tanggal 18 Januari 2019.

Zamhuri, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 Kabupaten Batanghari, *Wawancara* Tanggal 16 Januari 2019.

### **Peraturan Hukum**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  
Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011  
Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016  
Tentang Pedoman Pelaksanaan

Retribusi Pelayanan Persampahan/  
Kebersihan.